

ABSTRAK

Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah Terpadu Prodeo di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

Masyarakat Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur banyak yang tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran. Dikarenakan masih banyak oknum-oknum yang tetap meminta bayaran kepada para pihak yang sudah sebelumnya di bebaskan biaya oleh Pengadilan untuk *itsbat* nikah prodeo, sehingga hal ini mendorong pihak Pengadilan sendiri untuk mengadakan program sidang keliling *itsbat* nikah terpadu prodeo, untuk memberikan hak hak keadilan kepada masyarakat serta memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas perkawinannya, pasangan suami isteri yang ingin perkawinannya dicatat di kantor urusan Agama dan ingin mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama, sedangkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara financial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan pelaksanaan sidang keliling dengan hakim tunggal, proses pelaksanaan sidang keliling *itsbat* nikah terpadu secara prodeo, serta temuan hukum yang terdapat dalam penyelesaian *itsbat* nikah dengan hakim tunggal.

Penelitian ini didasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu, sebagai rujukan pelaksanaan sidang keliling perkara *itsbat* nikah terpadu prodeo di Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang langsung wawancara dengan bapak Hamzah selakau hakim Pengadilan Agama Cianjur, dan data sekunder berupa bahan pustaka buku-buku, UU, KHI, website yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dapat disimpulkan, Pertimbangan pelaksanaan sidang keliling *itsbat* nikah terpadu dengan hakim tunggal adalah, karena dalam persidangan ini siftanya satu pihak saja (*voluntair*) atau permohonan, sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d) dijelaskan perkara *voluntair* *itsbat* nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dengan pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal. Selanjutnya temuan hukum dalam penyelesaian *itsbat* nikah dengan hakim tunggal adalah menggunakan sistem hukum anglo saxon atau yang sering disebut dengan common law, dan hakim tunggal disini sifatnya hanya sebagai Administratur Negara, yang hanya mengeluarkan penetapan perkawinan, bukan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang sifatnya mengadili. Kemudian selain hal tersebut dalam proses pembuktian berperkara secara prodeo setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 cukup dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat.